



**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0059 TAHUN 2013
TENTANG
PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
3. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
4. Pendidikan kepemimpinan pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
5. Pelatihan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.
6. Pengaderan kepemimpinan pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.
7. Pembimbingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.
8. Pendampingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.
9. Forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.
10. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/ atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
11. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
12. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
15. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.

Pasal 3

Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.

BAB III

BENTUK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA

Pasal 4

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan;
 - c. Pengaderan.
 - d. Pembimbingan;
 - e. Pendampingan; dan/atau
 - f. Forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 5

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ditujukan agar pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang.

Pasal 6

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda dapat dilakukan melalui jalur non formal dan formal
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 7

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan secara:

- a. berjenjang;
- b. tidak berjenjang.

Pasal 8

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan mulai dari tingkat dasar, madya dan utama.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
- (4) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.
- (5) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap pemuda yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada (2) dapat dilaksanakan di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Pasal 10

Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :

- a. Pengetahuan umum yang meliputi:
 - 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Sejarah Pergerakan Pemuda;
 - 3) Pengantar sistem ketatanegaraan;
- b. Materi Pokok yang meliputi:
 - 1) Pengantar Moral dan Etika Kepemimpinan
 - 2) Pengantar kepemimpinan;
 - 3) Pengantar Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepemudaan;
 - 4) Pengantar Strategi Pembangunan Kepemudaan
 - 5) Wawasan kebangsaan
 - 6) Pengantar manajemen
- c. Materi Pendukung yang meliputi:
 - 1) Pengantar Komunikasi
 - 2) Pengantar teknik pemecahan masalah;
 - 3) Pengantar pengambilan keputusan;
 - 4) Dinamika kelompok.

Pasal 12

Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat madya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :

- a. Pengetahuan umum yang meliputi:
 - 1) Pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Sejarah Pergerakan Pemuda dalam dinamika Perjuangan Bangsa;
 - 3) Sistem ketatanegaraan;
- b. Materi Pokok yang meliputi:
 - 1) Moral dan Etika Kepemimpinan
 - 2) Teknik dan Seni Kepemimpinan;
 - 3) Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepemudaan;
 - 4) Strategi Pembangunan Kepemudaan
 - 5) Wawasan kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Kewaspadaan Nasional
 - 6) Manajemen Organisasi
- c. Materi Pendukung yang meliputi:
 - 1) Teknik Komunikasi
 - 2) Permasalahan Aktual dan Strategis Bidang Kepemudaan
 - 3) Teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
 - 4) Dinamika kelompok.

Pasal 13

Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), sekurang-kurangnya memuat :

- a. Pengetahuan umum yang meliputi:
 - 1) Peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - 2) Peran Pemuda dalam Pembangunan Nasional
 - 3) Peran Pemuda dalam Pergaulan Internasional
 - 4) Peran Pemuda dalam Pembangunan Negara Hukum dan Demokrasi
- b. Materi Pokok yang meliputi:
 - 1) Aktualisasi Peran Pemuda sebagai kekuatan Moral, kontrol sosial dan agen perubahan.
 - 2) Pengembangan Visi Pemuda dalam Kepemimpinan Nasional
 - 3) Pengkajian Strategi berbagai permasalahan Nasional dan Internasional
 - 4) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
 - 5) Manajemen Konflik
- c. Materi Pendukung yang meliputi:
 - 1) Komunikasi Sosial
 - 2) Psikologi Sosial
 - 3) Dinamika politik kebangsaan.
 - 4) Studi Kasus Bidang Kepemudaan di tingkat Nasional dan Internasional

Pasal 14

- (1) Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Sejarah Pergerakan Pemuda;
 - c. Kebijakan pembangunan kepemudaan
 - d. Bidang keahlian tertentu.
- (2) Bidang keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku di bidang keahlian tersebut.

Pasal 15

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Tenaga Pendidik yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda Kementerian dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda dan/atau kepemudaan.

Pasal 17

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dapat diselenggarakan oleh Kementerian, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri melakukan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengkajian dan penyiapan program pendidikan;
 - c. penyiapan kurikulum pendidikan;
 - d. pembinaan tenaga instruktur;
 - e. pelaksanaan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya berpedoman pada:
 - a. kurikulum;
 - b. kebijakan strategis pendidikan kepemimpinan pemuda nasional; yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan kepemimpinan pemuda yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beasiswa untuk :
 - a. mengikuti pendidikan strata 1.
 - b. mengikuti pendidikan pasca sarjana;
- (3) Untuk dapat menerima beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) seorang calon harus memenuhi syarat, sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. mempunyai nilai akademik yang ditentukan;
 - b. lulus seleksi dari perguruan tinggi
 - c. memiliki potensi kepemimpinan dan/atau prestasi tertentu
- (4) Seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Seleksi secara terbuka, objektif, jujur, adil dan bersifat tidak diskriminatif.

Pasal 20

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya hidup peserta didik.
- (2) Pemberian beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tim seleksi dan tata cara pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Pemerintah, dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemuda peserta pendidikan kepemimpinan pemuda.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya hidup peserta didik.
- (4) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang berasal dari masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing pemberi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 24

- (1) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.
- (2) Pelatihan kepemimpinan pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan Organisasi;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Kemasyarakatan
 - c. Pelatihan Bela Negara;

- d. Pelatihan Ketahanan Nasional;
 - e. Pelatihan Kepemimpinan Bangsa; dan
 - f. Pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.
- (4) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 25

- (1) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
- a. Pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan
 - b. Pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. Pengaderan kepemimpinan bangsa.
- (4) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 26

- (1) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan pemuda dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan
 - b. Pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. Pembimbingan kepemimpinan bangsa.
- (4) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 27

- (1) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemuda pada berbagai sektor pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. inisiasi,

- b. fasilitasi,
 - c. supervisi
 - d. advokasi;
- dalam implementasi program-program pembangunan nasional di bidang kepemudaan.
- (3) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 28

- (1) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda di tingkat lokal, nasional dan internasional, meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional melalui :
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi dan
 - d. pertemuan kepemudaan lainnya.
 - e. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.
- (3) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.
- (2) Kebijakan nasional dalam pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - b. pendanaan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - c. peran pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan dalam kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - d. pengembangan kerja sama dan informasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan daerah untuk pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan pihak terkait secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB VI PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 33

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin.
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai dengan aturan organisasi
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.

BAB VII KEMITRAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengembangan kepemimpinan pemuda, Menteri dapat menjalin kemitraan dengan Kementerian dan/atau Lembaga Non Kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya
- (2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan melaksanakan pengawasan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 36

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan melakukan pengawasan terhadap peran kepemimpinan pemuda melalui monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda di tingkat pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda di provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pendanaan pengembangan kepemimpinan pemuda dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY SURYO NOTODIPROJO